



Harap diisi dengan huruf cetak dan diberi tanda (✓) pada kotak pilihan

No. CIF:

Tanggal:

DATA NASABAH

Nama Badan Hukum/Usaha : Bidang Usaha*) :

Jenis Badan Hukum/Usaha*) : PT Koperasi Yayasan CV Firma Lainnya :

No. Akta Pendirian*) : Tanggal : Tempat Kedudukan*) :

No. Akta Perubahan Terakhir*) : Tanggal :

No. Induk Berusaha (NIB*) : NPWP*) :

Alamat Badan Hukum/Usaha*) : Kode Pos*) :

No. Telepon Kantor*) : E-mail*) :

E-mail Alternatif(jika ada):.....

No. HP/Whatsapp*) :

Tujuan Membuka Rekening : Menabung/Investasi Usaha Pembayaran Payroll Gaji Lainnya,

Sumber Dana : Bisnis/Usaha Investasi Lainnya,

STRUKTUR KEPEMILIKAN*)

| Nama Sesuai Identitas | Nomor Identitas | Kewarganegaraan | Persentase Kepemilikan |
|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

STRUKTUR KEPENGURUSAN*)

| Nama Sesuai Identitas | Nomor Identitas | Kewarganegaraan | Persentase Kepemilikan |
|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

DATA KEUANGAN NASABAH

Omsyet Per Tahun*) : ≤ 100 Juta > 100 Juta - 250 Juta > 250 Juta - 500 Juta
(Dalam Rupiah) > 500 Juta – 1 Miliar > 1 Miliar – 5 Miliar > 5 Miliar - 10 Miliar > 10 Miliar

BENEFICIAL OWNER (BO*)

Hubungan Beneficial Owner dengan Pemilik Rekening : Pemegang Saham Pengendali Utama Pengurus Pengurus dan Pemegang Lainnya,

Nama Sesuai Identitas : Nama Alias (jika ada) :

Jenis Identitas : KTP-el Paspor IKD Lainnya,

No. Identitas : Berlaku s/d : atau Seumur Hidup

Tempat dan Tanggal Lahir :,

Jenis Kelamin : Pria Wanita Kewarganegaraan : WNI WNA,

Alamat Sesuai Identitas : Kode Pos :

Alamat Tempat Tinggal :
(Diisi jika alamat tempat tinggal berbeda dengan alamat sesuai identitas) Kode Pos :

Paraf Nasabah

No. HP/Whatsapp : E-mail :

E-mail Alternatif (jika ada) :

Status Perkawinan : Belum Menikah Menikah Pernah Menikah

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Ibu Rumah Tangga ASN Pegawai Swasta Wiraswasta
 TNI/POLRI Lainnya Jabatan / Pangkat :/.....

Nama Tempat Kerja/Usaha : Bidang Usaha :

Alamat Tempat Kerja/Usaha : No. Telepon Tempat Kerja/Usaha :

Sumber Dana : Bisnis/Usaha Investasi Gaji Hibah/Warisan Lainnya,

Penghasilan Kotor Per Bulan : ≤ 10 Juta > 10 Juta - 50 Juta > 50 Juta - 100 Juta > 100 Juta - 500 Juta
(Dalam Rupiah) > 500 Juta - 1 Miliar > 1 Miliar

JENIS REKENING

Jenis Rekening : VIPlus Deposito Lainnya,

PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING DEPOSITO BERJANGKA ATAU FREEDOM

Nilai Simpanan : Rp Jangka Waktu : Bulan/Hari**)

Biaya Meterai : Pendebitan Tabungan Setor Tunai

Perpanjangan Deposito Berjangka/Freedom : Perpanjangan Pokok Perpanjangan Pokok dan Bunga

Instruksi Simpanan Pada Saat Pencairan Dikreditkan Ke Rekening/Transfer ke :

Instruksi Bunga Setiap Bulan Dikreditkan Ke Rekening/Transfer ke :

UNTUK KEPERLUAN BANK

No. Rekening Tabungan yang akan dibuka :

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

No. Rekening Deposito yang akan dibuka :

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

 Suku Bunga Deposito :% p.a

Pihak Terkait : Ya, Tidak

SYARAT DAN KETENTUAN REKENING SIMPANAN

A. REKENING TABUNGAN

1. Tabungan diperuntukan untuk Perorangan atau Badan Hukum/Usaha.
2. Sebagai bukti kepemilikan Tabungan, Bank akan menerbitkan *Statement* untuk Badan Hukum/Usaha.
3. Besarnya setoran awal dan saldo minimum yang berlaku untuk setiap rekening Tabungan adalah jumlah sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu dan akan diumumkan melalui media milik Bank atau pemberitahuan langsung kepada Nasabah.
4. Setiap transaksi Tabungan yang mengakibatkan perubahan saldo akan dicatatkan pada pembukuan Bank.
5. Apabila terdapat perbedaan saldo antara yang tercatat pada *Statement* dengan catatan/pembukuan Tabungan yang terdapat pada Bank, maka saldo yang tercatat pada catatan/pembukuan Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Nasabah.
6. Nasabah diwajibkan untuk menjaga dan merahasiakan serta tidak memberitahukan PIN, Kode OTP (*One Time Password*), dan Kode Akses kepada siapapun termasuk Petugas Bank. PIN, Kode OTP (*One Time Password*) dan Kode Akses sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.
7. Segala kerugian dan akibat yang timbul atas penggunaan dan/atau penyalahgunaan PIN, Kode OTP (*One Time Password*), dan Kode Akses oleh Nasabah maupun pihak lain karena kesalahan maupun kelalaian Nasabah menjadi risiko dan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya. Bank dibebaskan dari segala tanggung jawab, kerugian, tuntutan ganti rugi, gugatan, keberatan, klaim yang timbul karenanya, kecuali dapat dibuktikan bahwa kesalahan tersebut terdapat pada Bank.
8. Nasabah berhak atas bunga Tabungan sesuai ketentuan suku bunga yang berlaku pada Bank dan dikenakan pajak bunga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bank berhak mengubah tingkat suku bunga yang diberikan dari waktu ke waktu atas pertimbangan Bank dan akan diberitahukan kepada Nasabah melalui media milik Bank atau pemberitahuan langsung kepada Nasabah.
9. Informasi dan transaksi perbankan berupa penyeteroran, penarikan transfer dan/atau lainnya dapat dilakukan diseluruh kantor Bank, Kas Keliling, ATM, ATS, Info Danus, Danus Mobile atau media lainnya yang bekerjasama dengan Bank dengan mengikuti prosedur yang berlaku pada Bank dan prosedur yang berlaku pada pihak yang

B. REKENING DEPOSITO BERJANGKA

1. Jumlah minimum yang berlaku untuk setiap penempatan Deposito Berjangka adalah jumlah sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu.
2. Pada penempatan awal Deposito Berjangka, Bank akan menerbitkan Bilyet Deposito yang menyatakan jumlah pokok yang didepositokan, tanggal penempatan dan jatuh tempo serta tingkat suku yang dibayarkan pada saat jatuh tempo.
3. Deposito Berjangka hanya dapat ditarik/dicairkan pada tanggal jatuh tempo di kantor Bank Deposito Berjangka ditempatkan dengan menyerahkan Bilyet Asli Deposito Berjangka pada Bank.
4. Atas permintaan Nasabah, penarikan/pencairan Deposito Berjangka sebelum jatuh tempo hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Bank dan akan dikenakan denda administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Tingkat suku bunga yang berlaku untuk Deposito Berjangka akan ditetapkan sebelumnya dan secara umum bergantung pada kondisi pasar. Bank berhak mengubah tingkat suku bunga yang ditawarkan dari waktu ke waktu atas kebijaksanaan Bank dan akan diberitahukan kepada Nasabah melalui media milik Bank atau pemberitahuan langsung kepada Nasabah.
6. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Deposito Berjangka jatuh tempo, Nasabah harus memberikan instruksi kepada Bank untuk melakukan pencairan Deposito Berjangka, perpanjangan dan/atau perubahan dengan mengikuti ketentuan yang diatur oleh Bank. Jika Nasabah lalai memberikan instruksi tersebut di atas kepada Bank pada tanggal jatuh tempo Deposito Berjangka tersebut, maka Bank akan memperpanjang Deposito Berjangka tersebut dengan jangka waktu yang sama dan dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat perpanjangan yang ditetapkan oleh Bank.
7. Setiap perpanjangan Deposito Berjangka Bank akan menyampaikan bukti perpanjangan (*advis*) Deposito melalui email yang terdaftar di Bank kepada Nasabah atau Nasabah dapat meminta tanda bukti perpanjangan (*advis*) Deposito kepada Bank.
8. Deposito Berjangka yang jatuh tempo pada hari libur resmi atau hari libur kantor akan dibayar pada hari kerja berikutnya dan Nasabah tetap mendapatkan tambahan bunga untuk hari libur tersebut.
9. Apabila Bilyet Deposito Berjangka hilang, Nasabah harus segera melaporkan kepada Bank dengan melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian dan Nasabah bertanggungjawab atas

Paraf
Nasabah

| | |
|---|---|
| <p>bekerjasama dengan Bank.</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Penarikan tunai dari suatu rekening atau setoran tunai ke suatu rekening pada hari kerja Bank tunduk pada jumlah minimal harian dan maksimal harian yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu untuk transaksi tersebut. 11. Nasabah wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank apabila terdapat perubahan data Nasabah. Dalam hal Nasabah tidak menyampaikan perubahan data ke Bank, maka segala akibat yang timbul di kemudian hari merupakan tanggung jawab Nasabah. 12. Penutupan Tabungan harus dilakukan oleh Nasabah di kantor Bank tempat Tabungan dibuka dan tidak dapat dikuasakan. 13. Bank berhak melakukan pemblokiran rekening Nasabah, menolak transaksi terhadap rekening Nasabah, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> a. Nasabah tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku; b. Nasabah tidak memberikan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku; c. Nasabah diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada Bank; d. Nasabah menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya e. Nasabah memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau f. Atas perintah dari Pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. | <p>kemungkinan yang timbul atas segala penyalahgunaan Bilyet Deposito Berjangka tersebut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Bunga Deposito Berjangka dapat dibayar per bulan atau sekaligus pada saat jatuh tempo Deposito Berjangka dan dikenakan pajak bunga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 11. Bilyet Deposito Berjangka tidak dapat dipindahtangankan. Pencairan Bilyet Deposito Berjangka dan bunganya hanya dapat dilakukan oleh Deposan sendiri sesuai dengan yang tertera dalam Bilyet Deposito Berjangka tersebut beserta bunganya akan dibayar sesuai dengan instruksi yang ada pada aplikasi permohonan. 12. Semua penempatan, pembaharuan dan penarikan Deposito Berjangka dapat dilayani pada hari kerja Bank dan jam operasional kas Bank. 13. Nasabah wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank apabila terdapat perubahan data Nasabah. Dalam hal Nasabah tidak menyampaikan perubahan data ke Bank, maka segala akibat yang timbul di kemudian hari merupakan tanggung jawab Nasabah. 14. Bank berhak melakukan pemblokiran rekening Nasabah, menolak transaksi terhadap rekening Nasabah, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> a. Nasabah tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku; b. Nasabah tidak memberikan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku; c. Nasabah diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada Bank; d. Nasabah menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya e. Nasabah memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau f. Atas perintah dari Pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. |
|---|---|

PERNYATAAN NASABAH

1. Seluruh data atau keterangan yang tertera pada Formulir ini dan seluruh dokumen/identitas yang kami berikan kepada PT BPR Dana Nusantara (selanjutnya disebut **Bank**) adalah benar, sah, akurat, dan lengkap. Kami bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dari pemberian data, keterangan, atau identitas yang tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap dan kami dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun termasuk dari kami sehubungan dengan hal tersebut dan pengisian Formulir ini.
2. Kami memberikan persetujuan dan kuasa kepada Bank untuk memperoleh referensi dari sumber manapun dan dengan cara yang dianggap layak oleh Bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku..
3. Kami telah membaca, mengerti, menerima, dan menyetujui semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku di Bank terkait dengan pembukaan rekening pada Formulir Pembukaan Rekening Bank, Formulir Pembukaan Rekening Vplan, Formulir Perubahan Data, dan /atau syarat dan ketentuan Info Danus dan Danus Mobile. Bank berhak untuk mengubah persyaratan dan ketentuan terkait dengan pembukaan Rekening kami tersebut yang akan diberitahukan oleh Bank melalui media milik Bank.
4. Kami mengetahui dan menyetujui segala bentuk pernyataan dan/atau dokumen tertulis lainnya dan/atau ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas berikut seluruh lampiran yang melekat pada Formulir ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir ini.
5. Nasabah dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada:
 - a. Bank untuk memberikan segala dokumen, data, informasi, dan keterangan lainnya terkait dengan Nasabah dan keuangan Nasabah kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan instansi berwenang lainnya berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik secara langsung maupun melalui OJK, otoritas pajak, dan/atau otoritas berwenang lainnya di Indonesia sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
 - b. OJK atau Instansi yang berwenang untuk memblokir, mendebet, dan/atau memindahbukukan dana dari rekening Nasabah untuk keperluan pengamanan dana Nasabah yang ada di rekening Bank.
6. Nasabah dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 5 tersebut di atas dan dengan ini membebaskan Bank dari segala klaim, gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun termasuk dari Nasabah terkait dengan pelaksanaan kuasa dimaksud.
7. Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 5 di atas akan terus berlaku dan tidak dapat diakhiri karena alasan apapun juga termasuk karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
8. Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk simpanan yang akan Nasabah manfaatkan dan Nasabah telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan produk simpanan, termasuk manfaat, risiko, biaya-biaya yang melekat.
9. Kami menyatakan bahwa dana yang digunakan bukan merupakan hasil dan tidak bertujuan untuk kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
10. Nasabah bersedia untuk menaati dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang berlaku.
11. Syarat dan ketentuan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

| | |
|------------------|--|
| Paraf Nasabah | |
|------------------|--|

TANDA TANGAN
COCOK :

Tanda Tangan, Nama Lengkap dan Stempel***) Tanda Tangan, Nama Lengkap dan Stempel***)


UNTUK KEPERLUAN BANK

| DIINPUT OLEH | DIPERIKSA OLEH | DISETUJUI OLEH |
|--------------|----------------|----------------|
| () | () | () |
| Tgl: | Tgl: | Tgl: |

*) Untuk Nasabah Exsiting, bagian yang tidak mengalami perubahan/pengkinian dapat dikosongkan.

**) Coret yang tidak perlu.

***) Disesuaikan dengan Pejabat yang berwenang membuka rekening.



**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
DANA NUSANTARA**

Paraf
Nasabah